

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Setelah menguraikan tentang Pemeliharaan anak yatim karena meninggal suami di kecamatan kelumpang hulu kabupaten kotabaru maka sebagai akhir tulisan ini dapat ditarik kesimpulan:

1. Pendapat keluarga di Kecamatan Kelumpang Hulu tentang nafkah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya mengatakan bahwa Pemelihara anak yatim karena meninggal suami akan tetap dipelihara oleh ibunya dan akan dibiayai oleh pihak keluarga laki-laki selagi belum mumayyiz, dan apabila sudah mumayyiz maka akan diberikan hak pilih kepada anak apakah tetap bersama ibunya (ralik) atau pihak keluarga ayahnya (pedih). Walaupun sebagian dari wanita yang ditinggal suaminya menafkahi anaknya sendiri tanpa bantuan keluarga dari almarhumah suaminya.
2. Faktor yang mempengaruhi pendapat keluarga tersebut terhadap nafkah anak yang ditinggal mati ayahnya beragam yaitu faktor agama dan faktor ekonomi. Dimana Ada yang menganggap bahwa ajaran islam harus dijalankan dengan berusaha bahwa yang memiliki kewajiban memberi nafkah pada anak yatim adalah dari pihak keluarga almarhum suami, karena bagi mereka menganggap bahwa memelihara anak yatim memiliki keutamaan yang sangat baik yang diajarkan oleh nabi Muhammad Saw. Dan Ada pula yang menganggap keberatan, tidak peduli dan mereka

sendiri dari kalangan tidak mampu untuk membantu dalam menafkahi anak yatim dari anak saudara laki-lakinya.

## **B. Saran-saran**

Merupakan masukan peneliti atas kekurangan yang menjadi temuan dalam skripsi. Saran harus selaras dengan topik penelitian.

1. Kepada keluarga agar tetap memberikan hak-hak anak yang sudah kehilangan ayahnya seperti memberikan tempat tinggal, makanan, pakaian, dan pendidikan yang layak untuk anak tersebut.
2. Perlunya ada peran pemerintah setempat dalam membantu anak-anak yatim yang kurang mampu untuk mendapatkan kehidupan dan pendidikan yang layak.
3. Perlunya kepedulian sesama manusia dan masyarakat sekitar dalam membantu dan memberikan bantuannya untuk anak-anak yatim yang membutuhkan agar mereka bisa terus hidup dengan baik walaupun tanpa kehadiran seorang ayah yang memenuhi kebutuhan hidupnya.
4. Rekomendasi kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti tentang nafkah anak yang ditinggal mati ayahnya dari segi hukum positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya.